



**P U T U S A N**  
**Nomor 127/Pid.B/2022/PN Bbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Nanang Maulana Bin Dasid ;
2. Tempat Lahir : Brebes ;
3. Umur / Tanggal Lahir : 29 tahun / 13 Januari 1993 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Dk. Pekandangan RT 03/08 Ds. Kutamendala  
Kec. Tonjong Kab. Brebes Prov. Jawa Tengah ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap Oleh Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 127/Pid.B/2022/PN Bbs tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2022/PN.Bbs tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Nanang Maulana Bin Dasid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana, sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menyatakan terdakwa Nanang Maulana Bin Dasid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kedua;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Lembar Stnk Nomor Polisi R 6332 NT, warna Hitam Nomor rangka MH1JBC111AK733682, Nomor mesin JBC1E1723296 atas nama Daryono alamat Gn. Telu Rt 03/02 Kr. Pucung Cilacap. Beserta Kunci Kontak Warna Hitam dengan seri P 362 ;
  2. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo Th 2010. Nomor Polisi R 6332 NT, warna Hitam Nomor rangka MH1JBC111AK733682, No.Sin JBC1E1723296. Dan Kunci kontak RTHC ;  
Dikembalikan kepada Primkoppabri Unit Bumiayu melalui Saksi Ali Suyitno Bin Miharso.
  3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario nomor polisi G-2194-CDG, warna putih, tahun 2018, Noka MHIJM5117JK100836. Nosin JM51E1100562. STNK A.n.DASID, alamat Dk.Pekandangan Rt 003/008, Ds. Kutamendala Kec. Tonjong ;  
Dikembalikan kepada Terdakwa.
  4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 cc, tahun 2012, warna merah hitam, No. Pol : G-6478-WU, No. Ka : MHIJB9120CK991609, No. Sin : JB91E2981824. Berikut kunci kontak Spm Vario G-2194-CDG ;
  5. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 cc, tahun 2012, warna merah hitam, No. Pol : G-6478-WU, No. Ka : MHIJB9120CK991609, No. Sin : JB91E2981824 atas nama Suparman, beserta kunci kontak Supra G 6478 WU ;  
Dikembalikan kepada Saksi Suparman Bin Damun.

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa Nanang Maulana Bin Dasid pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Garasi Koperasi PRIMKOPABRI, turut Dk. Bandung RT 005/008 Ds. Bumiayu Kec. Bumiayu Kab. Brebes Prov. Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 kurang lebihnya jam 10.00 WIB, terdakwa datang ke kantor Koperasi Primkopabri Unit Bumiayu di Dk. Bandung Ds. Bumiayu sendirian menggunakan ojek, tempat terdakwa kerja sebelumnya. Setelah sampai, terdakwa masuk halaman depan kantor lewat pintu gerbang halaman, ketika itu situasi sepi, saat terdakwa berdiri di halaman di depan pintu kantor terdakwa ditegur oleh Saksi SHERLY selaku Kasir yang sudah dikenal terdakwa dan terdakwa menjawab dengan kata “Masa mau mampir ga boleh”. Kemudian terdakwa meminta minum dan langsung masuk ke kantor menuju dapur diikuti oleh Saksi SHERLY dan setelah terdakwa mengambil minum tersebut kemudian terdakwa keluar dari kantor lalu keluar lewat pintu gerbang semula, selanjutnya terdakwa berdiri di pinggir jalan di depan garasi Koperasi Primkopabri, karena situasi kantor sepi hanya ada Saksi SHERLY dan pada saat terdakwa keluar berada di depan komputer, terdakwa melihat pintu Garasi kantor tertutup hanya diikat dengan tali, selanjutnya pintu garasi tersebut terdakwa buka/lepas talinya lalu terdakwa masuk garasi dan mengambil sepeda motor Honda Revo, warna Hitam, Nomor Polisi R 6332 NT, Nomor rangka MH1JBC111AK733682, Nomor mesin JBC1E1723296 atas nama DARYONO milik inventaris Primkopabri Unit Bumiayu yang diparkir menghadap ke utara dan tidak dikunci

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stang. Setelah itu terdakwa langsung mengambil kunci kontak sepeda motor Revo yang terdakwa bawa, dimana sebelumnya terdakwa pura-pura mengaku kunci kontak sepeda motor Revo tersebut telah hilang. Setelah sepeda motor berhasil diambil lalu dikeluarkan dari garasi tersebut selanjutnya terdakwa starter dan terdakwa kendaraai dibawa pulang ke rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa memiliki kunci sepeda motor tersebut karena sebelumnya terdakwa sering memakai sepeda motor tersebut dan kunci kontaknya terdakwa simpan pribadi, pada saat terdakwa masih menjadi karyawan Primkopabri sejak bulan November 2021 sampai bulan Mei 2022. Terdakwa saat itu menyampaikan kepada Saksi IRFAN selaku pemegang Inventaris sepeda motor Revo tersebut bahwa kunci kontaknya hilang;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya, yaitu Saksi ALI SUYITNO Bin MIHARSO selaku Pimpinan PRIMKOPABRI Unit Bumiayu dan penanggung jawab barang inventaris milik Kantor PRIMKOPABRI;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk sementara terdakwa pakai sendiri dan akan dijual untuk mendapatkan uang. Terdakwa juga membuang Plat nomor polisi sepeda motor Revo tersebut agar tidak diketahui;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Primkopabri Unit Bumiayu mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa Nanang Maulana Bin Dasid pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di pinggir jalan yang berbatasan dengan batas bahu jalan Dukuh Suren RT 001/005 Ds. Langkap Kec. Bumiayu Kab. Brebes Provinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di Dk. Pekandangan Ds. Kutamendala Kec. Tonjong Kab. Brebes dengan menggunakan sepeda motor sendirian, yaitu sepeda motor merk Honda Vario warna putih Nomor Polisi G-2194-CDG, dengan tujuan ke Ds. Langkap Kec. Bumiayu Kab. Brebes. Setelah terdakwa sampai di jalan lingkar bumiayu dan sampai di Jembatan Kalikeruh, terdakwa belok kiri melewati Dk. Blere, menuju Ds. Langkap, setelah terdakwa melewati atau melintasi Dk. Suren Ds. Langkap tersebut dan menuju Dk. Karangpoh Ds. Langkap dengan maksud akan menemui seseorang perempuan, namun tidak jadi bertemu, kemudian terdakwa kembali ke Dk. Suren Ds. Langkap, selanjutnya terdakwa memarkir sepeda motornya didepan rumah kosong dibawah pohon. Setelah itu terdakwa berjalan kaki kurang lebih sekitar 300 meter di Dk. Suren, ketika terdakwa berjalan kaki di Dk. Suren tersebut terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Supra X 125 cc, tahun 2012, warna merah hitam, No. Polisi : G-6478-WU, No. Kerangka : MHIJB9120CK991609, No. Mesin : JB91E2981824 milik Saksi Suparman Bin Damun yang diparkir dipinggir jalan didepan rumah persis yang menghadap ke arah utara, karena situasi saat itu sedang sepi sudah Maghrib sekitar pukul 18.00 Wib, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, yang kebetulan tidak dikunci stang, selanjutnya terdakwa mencoba memasukkan kunci sepeda motor Vario milik terdakwa ke dalam kontak sepeda motor Supra tersebut. Setelah kunci sepeda motor terdakwa masukkan ke dalam kontak sepeda motor Supra milik Saksi Suparman Bin Damu tersebut ternyata masuk, terdakwa kemudian memutar kunci tersebut dengan agak keras hingga mesin berhasil menyala/On dan lampu indikator start menyala. Terdakwa langsung menekan tombol stater dan mesin dapat hidup, selanjutnya dikendarai terdakwa dengan buru-buru melewati jalur semula yang menuju jalan tembus Dk. Blere Ds. Adisana, melintas Jalan Lingkar Bumiayu menuju rumah terdakwa, dan setelah sampai dirumah terdakwa di Dk. Pekandangan sepeda motor Supra tersebut terdakwa parkir diteras rumah depan terdakwa dan keluarganya tidak ada yang mengetahui, kemudian kunci kontak sepeda motor Vario milik terdakwa yang digunakan sebagai alat untuk menyalakan sepeda motor Supra disembunyikan terdakwa di sepeda jok motor terdakwa yang ada di rumah, selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju pertigaan karangsawah untuk mengojek dengan maksud kembali ke Dk. Suren untuk mengambil sepeda motor Vario milik terdakwa yang ditinggalkan dan

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Bbs





diparkir didepan rumah kosong dibawah pohon, setelah ada Ojek yang melintas yang tidak terdakwa kenali, terdakwa lalu memakai jasa Ojek tersebut dengan sepakat membayar biaya jasa sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai jalan lingkar Arah Dk. Blere Ds. Adisana Kec. Bumiayu. Setelah mengojek sampai di dekat jembatan Kalikeruh terdakwa lalu turun di bengkel dan membayar Ojek, kemudian terdakwa meminta tolong kepada orang bengkel yang tidak terdakwa kenal, dengan alasan kunci sepeda motor Vario milik terdakwa hilang dan meminta tolong kepada orang bengkel tersebut untuk membukakan kontak sepeda motor Vario yang ditinggal di Dk. Suren Ds. Langkap, yang kuncinya terdakwa sembunyikan dirumah terdakwa. Setelah orang bengkel tersebut bersedia, terdakwa lalu membonceng orang bengkel tersebut dan ketika sampai di lokasi sepeda motor yang terdakwa parkir tersebut ternyata sudah banyak orang/warga yang sudah menunggu dan ketika terdakwa akan mengambil sepeda motor miliknya, terdakwa dicegah lalu ditanya dan didesak warga karena dicurigai mengambil sepeda motor milik Saksi Suparman yang hilang sesaat sebelumnya, karena warga bertambah banyak, lalu terdakwa dibawa ke rumah Ketua RT yang selanjutnya terdakwa diinterogasi, karena takut terhadap warga terdakwa tetap tidak mengakuinya. Selanjutnya terdakwa dilaporkan dan dijemput pihak Polsek Bumiayu, yang kemudian terdakwa mengakui bahwa sepeda motor milik Saksi Suparman yang hilang di Dk. Suren tersebut diambil oleh terdakwa dan disimpan di rumahnya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya, yaitu Saksi Suparman Bin Damun ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut agar sepeda motor tersebut menjadi milik Terdakwa yang selanjutnya terdakwa jual untuk mendapatkan uang ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Suparman Bin Damun mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ali Suyitno Bin Miharso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi menerangkan sebab dimintai keterangannya, karena saksi telah melaporkan kehilangan sepeda motor yang terjadi Pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 10.30 wib di Garasi Koperasi PRIMKOPABRI, turut Dk. Bandung Rt. 005/008 Ds. Bumiayu Kec. Bumiayu Kab. Brebes ;
  - Bahwa saksi menerangkan adapun barang barang yang telah hilang tersebut berupa 1 ( satu ) Unit sepeda motor Honda Revo Th 2010. Nomor Polisi R 6332 NT, warna Hitam Nomor rangka MH1JBC111AK733682, Nomor mesin JBC1E1723296. STNK A.N. Daryono Alamat Gn.Telu Rt 03/02 Kr.Pucung Cilacap ;
  - Bahwa saksi menerangkan sepeda motor tersebut adalah Milik Inventaris Kantor Primkopabri, unit Bumiayu. Dan penanggung jawabnya adalahnya saksi selaku Pimpinan Primkopabri Unit Bumiayu ;
  - Bahwa saksi menerangkan adapun pemegang operasional setiap harinya adalah karyawan saksi sdr Irfan Fadil, Umur 23 Th, Karyawan Primkopabri, alamat Desa Penyalahan Rt 011/002 Kec.Jatinegara Kab.Tegal, Tempat tinggal Mes/Kantor Primkopabri Unit Bumiayu di Dk.Bandung Rt 005/008 Ds.Bumiayu Kec. Bumiayu Kab.Brebes;
  - Bahwa saksi menerangkan Saat hilang tersebut sepeda motornya diparkir di garasi depan dan pintu gerbangnya tertutup , sedangkan sdr Irfan Fadil saat itu sedang disuruh oleh Saksi sdri Sherlyna Nur Barokah Bin Hardiono, selaku kasir untuk fotocopi adminstrasi ;
  - Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui kejadian sepeda motor diduga hilang tersebut, saat itu diketahui oleh sdr Irfan Fadil saat akan dipakai pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 10.30 Wib, tidak ada digarasi, setelah menyelesaikan pekerjaan administrasi, yang selanjutnya dilaporkan kepada Saksi bahwa sepeda motornya tidak ada dan sudah ditanyakan kepada rekan-rekan kerjanya tidak ada yang mengetahui, atau diduga hilang;
  - Bahwa saksi menerangkan selanjutnya Saksi mengkonfirmasi ke seluruh karyawannya sebanyak 11 (sebelas) karyawan/karyawati dan semuanya tidak ada yang mengetahui atau merasa memamakainya, sehingga saksi berkesimpulan bahwa sepeda motor tersebut hilang kemudian saksi melaporkan ke Pimpinan pusat ;
  - Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi mengkonfirmasi pada karyawan/karyawati tersebut saksi mendapat keterangan dari Kasir sdri Sherlyna Nur Barokah Bin Hardiono bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 sekira jam 10.00 Wib melihat sdr Nanang Maulana masuk diam diam di halaman kantor, selanjutnya ditegur, kemudian dijawab dengan kata-kata masa mau mampir tidak boleh, dan oleh Sdri. Sherlyna Nur Barokah Bin Hardiono tidak ditanggapi, kemudian Sdr. Nanang Maulana tersebut minta minum dan masuk ke dapur, dan oleh sdri Sherlyna Nur Barokah Bin Hardiono, lalu diikuti kemudian Sdr. Nanang Maulana tersebut mengambil minum, setelah Sdr. Nanang Maulana tersebut mengambil minum di dapur lalu keluar, selanjutnya kemana tidak diketahui karena Sdri. Sherlyna Nur Barokah Bin Hardiono, melanjutkan bekerja ;

- Bahwa saksi menerangkan adapun Sdr. Nanang Maulana tersebut sebelumnya merupakan karyawan Primkopabri Bulan November 2021, kemudian dikeluarkan pada bulan Mei 2022, dan sebab dikeluarkan Pimpinan pusat diketahui memakai/menggelapkan uang nasabah sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan belum dikembalikan sebesar tersebut akhirnya dikeluarkan ;
  - Bahwa saksi menerangkan membenarkan barang bukti STNK dan kunci kontak adalah kelengkapan sepeda motor Revo Inventaris yang hilang tersebut ;
  - Bahwa saksi menerangkan kerugian yang saya alami yaitu sebesar kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam Juta ribu rupiah) ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar ;
2. Sherlyna Nur Barokah Binti Hardiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengerti sebab diminta keterangannya, karena adanya kejadian sepeda motor hilang yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 10.30 wib di Garasi Koperasi Primkopabri, turut Dk. Bandung Rt. 005/008 Ds. Bumiayu Kec. Bumiayu Kab. Brebes;
  - Bahwa saksi menerangkan Sepeda motor yang hilang tersebut yaitu sepeda motor Honda Revo Th 2010. Nomor Polisi R 6332 NT, warna Hitam Nomor rangka MH1JBC111AK733682, Nomor mesin JBC1E1723296;
  - Bahwa saksi menerangkan sepeda motor yang telah hilang tersebut milik Inventaris Kantor Primkopabri unit Bumiayu, dan penanggung jawabnya adalah saksi Ali Suyitno Bin Miharso selaku Pimpinan Primkopabri Unit Bumiayu ;
  - Bahwa saksi menerangkan adapun pemegang operasional setiap harinya adalah karyawan saksi sdr. Irfan Fadil, Umur 23 Th, Karyawan Primkopabri,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Ds.Penyalahan Rt 011/002 Kec.Jatinegara Kab.Tegal, Tempat tinggal Mes/Kantor Primkopabri Unit Bumiayu di Dk.Bandung Rt 005/008 Ds.Bumiayu Kec. Bumiayu Kab.Brebes ;

- Bahwa saksi menerangkan Saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang dari Sdr. Irfan Fadil yang saat itu akan dipakai pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 10.30 Wib, ternyata tidak ada di garasi, kemudian Sdr. Irfan Fadil menanyakan pada saksi, karena saksi tidak mengetahui, lalu ditanyakan kepada rekan-rekan kerjanya dan lewat grop WA dan ternyata tidak ada yang mengetahui, lalu dilaporkan pada Pimpinan ;
  - Bahwa saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 10.00 Wib. Saksi sedang mengerjakan administrasi di dalam ruang depan Kantor Primkopabri, lalu melihat ada seorang yang masuk ke halaman, lalu saksi sapa ada apa ? dan dijawab oleh orang tersebut dengan kata masa mampir ga boleh, kemudian orang tersebut masuk dan minta air minum ke dapur, karena orang tersebut langsung masuk kedapur, dan saksi sedang sendirian karena Sdr. Irfan Fadil sedang Fotocopy keluar, maka orang tersebut saksi ikuti ke dapur, dan orang tersebut mengambil air minum yang saksi ketahui, adapun barangkali orang tersebut mengambil apa saksi kurang mengetahui dan setelah dari dapur tersebut langsung keluar kehalaman depan, sedangkan saksi melanjutkan kerja admistrasi lagi, dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 diketahui sepeda motor telah hilang ;
  - Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal orang tersebut yaitu bernama bahwa Sdr. Nanang Maulana tersebut sebelumnya merupakan karyawan Primkopabri yang masuk karyawan Bulan November 2021, kemudian dikeluarkan bulan Mei 2022 ;
  - Bahwa saksi menerangkan saksi membenarkan barang bukti STNK dan kunci kontak adalah surat dan Kontak sepeda motor Honda Revo Inventaris yang hilang ;
  - Bahwa saksi menerangkan membenarkan poto TKP tersebut tempat garasi sepeda motor Invetaris yang hilang ;
  - Bahwa saksi menerangkan Kerugian yang saya alami yaitu sebesar kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam Juta ribu rupiah) ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar ;
3. Irfan Fadil Bin Zaenal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengerti sebab diperiksa karena adanya kehilangan sepeda motor atau dugaan pencurian ;
- Bahwa saksi menerangkan adapun kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 10.30 wib di Garasi Koperasi Primkopabri, turut Dk. Bandung Rt. 005/008 Ds. Bumiayu Kec. Bumiayu Kab. Brebes ;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang telah hilang berupa 1 ( satu ) Unit sepeda motor Honda Revo Th 2010. Nomor Polisi R 6332 NT, warna Hitam Nomor rangka MH1JBC111AK733682, Nomor mesin JBC1E1723296. STNK A.N. Daryono Alamat Gn.Telu Rt 03/02 Kr.Pucung Cilacap ;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor Honda Revo Th 2010. Nomor Polisi R 6332 NT, yang hilang tersebut milik Inventaris Koprasi Primkopabri Unit Bumiayu ;
- Bahwa saksi menerangkan adapun pemegang Invenmtaris sepeda motor tersebut untuk operasional setiap harinya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi menerangkan saat hilang tersebut sepeda motor oleh saksi diparkir di garasi depan dan pintu gerbangnya tertutup, sedangkan saksi, saat itu sedang disuruh oleh Sdri. Sherlyna Nur Barokah Binti Hardiono, selaku kasir untuk fotocopi adminstrasi;
- Bahwa saksi menerangkan saat sepeda motor hilang tersebut saksi diketahui ketika akan saksi pakai pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 10.30 Wib, setelah saksi menyelesaikan pekerjaan administrasi, karena sepeda motornya tidak ada digarasi, lalu saksi menanyakan kepada rekan-rekan kerjanya, karena tidak ada yang mengetahui, selanjutnya saksi laporkan pada pimpinannya ;
- Bahwa saksi menerangkan saat sepeda motor Inventaris tersebut diduga hilang kunci kontaknya saksi simpan di loker laci ;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 10.30 Wib, mengetahui sepeda motor inventarisnya tidak ada digarasi, yang saksi duga hilang, kemudian saksi, mendapatkan keterangan dari kasir Sdri. Sherlyna Nur Barokah Binti Hardiono, yang menjelaskan bahwa Sdri. Sherlyna Nur Barokah Binti Hardiono, melihat Sdr. Nanang Maulana masuk diam diam di halaman kantor, pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 kurang lebihnya jam 10.00, selanjutnya ditegur. Kemudian dijawab dengan kata-kata masa mau mampir tidak boleh, dan oleh Sdri. Sherlyna Nur Barokah Binti Hardiono tidak ditanggapi, kemudian Sdr. Nanang Maulana tersebut minta minum dan masuk ke dapur, lalu diikuti oleh Sdri. Sherlyna Nur Barokah Binti Hardiono setelah Nanang Maulana tersebut mengambil minum didapur

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Bbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu keluar lagi, dan tidak diketahui lagi oleh Sdri. Sherlyna Nur Barokah Binti Hardiono, karena melanjutkan pekerjaan ;

- Bahwa saksi menerangkan menurut saksi Sdr. Nanang Maulana sebelumnya merupakan karyawan Primkopabri yang pada Bulan November 2021, kemudian dikeluarkan pada bulan Mei 2022, oleh Pimpinan pusat karena diketahui memakai/mengggelapkan uang nasabah sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan belum dikembalikan sebesar tersebut, akhirnya di keluarkan ;
  - Bahwa saksi menerangkan menurut Saksi, Sdr. Nanang Maulana semasa menjadi karyawan Primkopabri atau sebelum dikeluarkan tersebut sering meminjam atau memakai sepeda motor inventaris saksi yang hilang tersebut, dan ketika pada awal menjelang pertengahan bulan Mei 2022 Sdr. Nanang Maulana memakai sepeda motor tersebut kemudian pengakuannya kunci kontaknya hilang, sehingga saksi untuk menggunakan kontak sepeda motor tersebut dengan kunci sepeda motor honda Beat milik saksi, karena sepeda motor Honda Revo yang hilang tersebut bisa menggunakan sembarang kunci kontak, karena Lubang Kontaknya sudah aus ;
  - Bahwa saksi menerangkan Saksi membenarkan barang bukti STNK dan kunci kontak tersebut adalah surat dan kelengkapan sepeda motor Inventaris saksi yang hilang, dan membenarkan TKP tersebut merupakan tempat sepeda motor diparkir sebelum hilang ;
  - Bahwa saksi menerangkan menurut Saksi atas kejadian hilangnya sepeda motor tersebut saksi Korban mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp. 6.000.000. (enam Juta rupiah) ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar ;
4. Suparman Bin Damun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menerangkan saksi telah melaporkan kehilangan sepeda motor yang terjadi Pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 18.00 wib di depan rumahnya, tepi jalan yang berbatasan dengan batas bahu jalan, Turut Dk. Suren Rt.001/005 Ds. Langkap Kec. Bumiayu Kab. Brebes ;
  - Bahwa saksi menerangkan adapun barang milik korban yang hilang tersebut yaitu berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra X 125 cc, tahun 2012, warna merah hitam, No. Pol : G-6478-WU, No. Ka : MHIJB9120CK991609, No. Sin : JB91E2981824 ;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor yang hilang tersebut milik saksi korban pribadi ;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi korban tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motornya, karena tidak ada yang ijin atau memberitahukan ;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui saat pelaku mengambil sepeda motornya, karena saat menjelang magrib, sepeda motor tersebut selesai dipakai anaknya Saksi Ratna Ningsih dan diparkir didepan rumah, di batas bahu jalan, dengan rumahnya. Selanjutnya ditinggal Sholat di Mushola. Dan sepeda motor tersebut tidak dikunci stang, sedangkan saksi berada didalam rumahnya ;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui pelaku tersebut menggunakan alat apa untuk mengambil dan membawa sepeda motornya, karena saat itu sepeda motor saksi diparkir dan tidak dikunci stang ;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi mengetahui kehilangan sepeda motornya tersebut, setelah anaknya Saksi Ratna Ningsih selesai dan kembali dari Mushola, dan sampai didepan rumahnya, mengetahui sepeda motor yang telah diparkir tidak ada, kemudian saksi masuk kedalam rumah dan menanyakan kepada Saksi, karena tidak ada yang merasa menggunakan sepeda motor tersebut, lalu saksi melihat keluar rumah dan benar sepeda motornya tidak ada, selanjutnya saksi bersama Ratna Ningsih keliling disekitar rumah dan mencari dengan menanyakan pada tetangga saksi Mahfud Arifin, lalu dibantu warga lain melakukan pencarian, namun tidak ditemukan, selanjutnya sekira sehabis Isy'a kurang lebihnya jam 19.15 wib, saksi diberitahu oleh Saksi Mahfud Arifin, bahwa ada seseorang yang dicurigai, oleh banyak warga saat akan mengambil sepeda motornya yang diparkir dan ditinggalkan didepan rumah kosong dan sedang ditanyai, oleh warga dan dibawa kerumah ketua Rt / Saksi Ari Ismawan Bin Kusman, karena semakin banyak warga berkerumun diteras/diluar rumah keua RT lalu ketua Rt menghubungi Polsek Bumiayu untuk diamankan dan dibawa ke Polsek Bumiayu ;
- Bahwa saksi menerangkan orang yang dicurigai tersebut diamankan di rumah ketua RT, saksi juga melihat di rumah Ketua RT tersebut, ternyata benar sudah berjubel banyak warga ;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi membenarkan foto seseorang dan sepeda motor Vario putih tersebut yang tidak dikenal saksi dan yang diamankan dirumah ketua RT, lalu dibawa Petugas Polsek Bumiayu ;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Saksi membenarkan foto dan fisik sepeda motor yang ditunjukkan adalah sepeda motor saksi yang telah hilang didepan rumahnya ;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi membenarkan foto TKP tersebut adalah tempat sepeda motornya diprkir dan hilang ;
- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian hilangnya sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp. 7.000.000. (tujuh juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar ;
- 5. Ratnaningsih Binti Suparman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi menerangkan mengerti sebab diminta keterangannya, karena ada kejadian sepeda motornya hilang ;
  - Bahwa saksi menerangkan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 18.00 wib di depan rumahnya tepi jalan masuk Dk. Suren Rt.001/005 Ds. Langkap Kec. Bumiayu Kab. Brebes;
  - Bahwa saksi menerangkan sepeda motor yang hilang tersebut yaitu yaitu Sepeda motor Honda Supra X 125 cc, tahun 2012, warna merah hitam, No. Pol : G-6478-WU, No. Ka : MH1JB9120CK991609, No. Sin : JB91E2981824;
  - Bahwa saksi menerangkan Sepeda motor yang telah hilang tersebut milik orang tua Saksi yaitu Suparman Bin Damun, yang tinggal bersama dengan saksi ;
  - Bahwa saksi menerangkan adapun siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motornya tersebut saksi tidak mengetahui ;
  - Bahwa saksi menerangkan karena sebelum hilang sepeda motor tersebut, dipakai oleh saksi lalu sekira jam 17.00 Wib diparkir oleh saksi didepan rumahnya dibatas jalan, tanpa dikunci stang, lalu saksi masuk kedalam rumah dan menaruh kunci kontaknya dimeja, saat menjelang Maghrib saksi keluar rumah menuju Mushola, dan masih melihat sepeda motornya, kemudian setelah saksi selesai Sholat di Mushola dan kembali pulang kerumahnya sekira jam 18.15 Wib, saat saksi akan masuk kerumahnya, saksi melihat sepeda motornya sudah tidak ada, kemudian saksi masuk kedalam rumah dan menanyakan pada orang tua saksi yaitu Saksi Suparman Bn Damun, karena tidak ada keluarga yang memakai sepeda motor tersebut, lalu saksi dan orang tua saksi keluar rumah dan melihat-lihat disekitar lingkungan ternyata tidak ada, kemudian saksi melanjutkan mencari dan menanyakan pada tetangga, diantaranya Saksi Mahfud Arifin Bin Kusaeri, yang selanjutnya ramai-ramai

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Bbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membantu mencari namun tidak menemukan sepeda motor tersebut, hanya mendapat informasi bahwa sepeda motornya melaju ke arah Jalan tembus Dk.Blere Ds.Adisana, yang selanjutnya setelah Isy'a sekira pukul 19.10 Wib, orang tua saksi diberitahu oleh Saksi Mahfud Arifin Bin Kusaeri, bahwa ada seorang yang akan mengambil sepeda motornya yang diparkir didepan rumah kosong, dicurigai karena sepeda motor tersebut saat itu ditinggalkan pemiliknya sudah lama, karena banyak warga yang mencurigai dan tidak mengakui telah mengambil sepeda motor yang hilang, lalu orang tak dikenal tersebut dibawa ke rumah Ketua Rt, setelah saksi dan orang tua saksi yaitu Saksi Suparman Bin Damun tersebut mengecek ke rumah ketua RT saksi Ari Ismawan Bin Kusman, ternyata benar sudah banyak warga / massa yang berjubel /berkerumun di luar rumah ketua Rt, karena masih tidak mengakui dan massa sudah banyak, lalu ketua Rt melaporkan ke Polsek Bumiayu selanjutnya orang yang dicurigai dan sepeda motornya tersebut dijemput dan dibawa petugas Polsek Bumiayu ;

- Bahwa saksi menerangkan Saksi membenarkan foto dan melihat fisik sepeda motor yang ditunjukkan tersebut adalah sepeda motornya yang hilang.
  - Bahwa saksi menerangkan Saksi membenarkan foto TKP adalah tempat saksi memarkir sepeda motornya yang telah hilang tersebut ;
  - Bahwa saksi menerangkan Atas kejadian hilangnya sepeda motor tersebut saksi korban Mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp. 7.000.000. (tujuh juta rupiah).
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar ;
6. Ari Ismawan Bin Kusnan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menerangkan mengerti, sehubungan adanya seseorang yang dicurigai oleh warga masyarakat Dk.Suren Ds.langkap yang diamankan di rumah saksi ;
  - Bahwa saksi menerangkan kejadian tersjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 kurang lebihnya pukul 19.15 wib di Dk. Suren Rt. 01/05 Ds. Langkap Kec. Bumiayu Kab. Brebes. dan diamankan di rumah saksi di Dk. Suren Rt. 01/05 Ds. Langkap Kec. Bumiayu Kab. Brebes ;
  - Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengenal sebelumnya dengan orang yang diamankan tersebut, hanya mengaku bernama Nanang dari Ds.Kutamendala Kec. Tonjong ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan adapun orang yang tidak saksi kenal dan mengaku bernama Nanang tersebut dicurigai atau diduga melakukan mengambil sepeda motor yang hilang, karena sebelumnya sekira saat Magrib ada kejadian sepeda motor Honda Supra X 125 cc, tahun 2012, warna merah hitam, No. Pol : G-6478-WU ;
- Bahwa saksi menerangkan menurut saksi Sepeda motor Honda Supra 125 G-6478-WU yang telah hilang tersebut milik Sdr. Suparman, dan saat hilang berada didepan rumah, namun dipinggir jalan raya pedukuhan Dk.Suren Ds.Langkap, yang mepet dengan batas depan rumah ;
- Bahwa saksi menerangkan adapun Sebab orang tersebut dicurigai oleh warga, karena orang yang mengaku bernama Nanang tersebut memarkir/meninggalkan sepeda motor didepan rumah kosong dan dikunci stang sejak sebelum Magrib sekira jam 17.30 Wib, dan ditinggal pergi entah kemana, dan ketika itu sekira Magrib pukul 18.00 Wib selesai ada warga Saksi Sdri. Ratna dan korban sedang mencari sepeda motornya yang hilang dan dibantu oleh warga lain, dan saat dalam pencarian tersebut menemukan sepeda motor yang ditinggal oleh pemiliknya, dan ketika sepeda motor akan diambil pemiliknya maka orang tersebut langsung dicurigai dan ketika ditanya oleh warga berbelit-belit, sehingga masa bertambah banyak kemudian oleh warga dibawa dan diamankan ke rumah saksi, selanjutnya saat dirumah saksi, saksi tanyakan identitasnya yaitu bernama Nanang Maulana alamat Dk.Pekandangan Ds Kutamendala kec. Tonjong, Sesuai KTP nya, ketika dirumah saksi tersebut ditanya tetap berbelit-belit tidak mengakui maksud dan tujuannya memarkir sepeda motor dan ditinggalkannya tersebut, karena massa bertambah banyak dan khawatir bertambah emosi, lalu saksi menghubungi Polsek Bumiayu untuk evakuasi, kemudian sekira pukul 22.15 Wib, orang tersebut berhasil di evakuasi berikut sepeda motornya Honda Vario G-2194-CDG dan dibawa ke Polsek Bumiayu ;
- Bahwa saksi menerangkan menurut Saksi korban dan warga yang melakukan pencarian sepeda motor yang hilang tersebut tidak berhasil menemukan, hanya mendapatkan informasi bahwa sepeda motor yang hilang tersebut lari ke arah Dk. Blere Ds.Adisana ;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi membenarkan seseorang yang dilaporkan, dievakuasi dan dibawa ke Polsek tersebut adalah Nanang Maulana yang diamankan dirumah saksi yang dicurigai oleh warga masyarakat ;
- Bahwa saksi menerangkan membenarkan sepeda motor Honda Vario warna putih G 2194 CDG yang disita untuk barang bukti tersebut adalah yang

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan di rumah saksi dan diakui milik yang mengaku bernama Nanang Maulana tersebut ;

- Bahwa saksi menerangkan Saksi mengenali dan hafal sepeda motor milik korban yang hilang tersebut, karena saksi sering melihatnya ;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi membenarkan sepeda motor Honda Supra X 125 G-6478-WU yang disita untuk barang bukti tersebut adalah sepeda motor milik saksi korban yang telah hilang ;
- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian hilangnya sepeda motor tersebut saksi korban mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp. 7.000.000. (tujuh Juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mengerti telah merasa mengambil barang yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 10.30 wib di Garasi Koperasi Primkopabri, turut Dk. Bandung Rt. 005/008 Ds. Bumiayu Kec. Bumiayu Kab. Brebes ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang tersebut, dilakukan sendirian ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa sudah berhasil mendapatkan barang ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang berhasil diambil dan dikuasai oleh Terdakwa dengan menggunakan alat berupa kunci kontak sepeda motornya yang diambilnya tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan berhasil mengambil berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo Th 2010. Nomor Polisi R 6332 NT, warna Hitam Nomor rangka MH1JBC111AK733682, Nomor mesin JBC1E1723296 ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo Th 2010. Nomor Polisi R 6332 NT, warna Hitam Nomor rangka MH1JBC111AK733682, Nomor mesin JBC1E1723296. yang telah berhasil diambil Terdakwa, tersebut milik Inventaris Koperasi Primkopabri ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, setelah Terdakwa berhasil mengambil satu unit sepeda motor di TKP tersebut dengan menggunakan kunci kontaknya Honda Revo tersebut selanjutnya langsung Terdakwa kendaraikan dan Terdakwa

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa pulang kerumahnya di Dk.Pekandangan ds.Kutamendala Kec.Tonjong, dan parkir di teras rumah ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mendapatkan kunci tersebut karena sebelumnya Terdakwa sering memakai sepeda motor tersebut dan kunci kontaknya Terdakwa simpan pribadi, pada saat Terdakwa masih menjadi karyawan Primkopabri sekira bulan Mei 2022, lalu Terdakwa sampaikan ke Sdr. Irfan pemegang Inventaris sepeda motor Revo tersebut bahwa kunci kontaknya hilang ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa menjadi karyawan Primkopabri sejak bulan November 2021 sampai bulan Mei 2022, selanjutnya dikeluarkan ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengambil sepeda motor Inventaris Primkopabri tersebut pada hari Hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 kurang lebihnya jam 10.00 Wib, terdakwa datang di kantor koperasi Primkopabri di dk Bandung Ds Bumiayu, tempat terdakwa kerja sebelumnya, dan terdakwa masuk halaman depan kantor lewat pintu gerbang halaman, ketika itu situasi sepi, saat Terdakwa berdiri di halaman didepan pintu kantor tersebut, lalu Terdakwa di tegur oleh Kasir Sdri. Sherly yang sudah Terdakwa kenal, dan Terdakwa jawab dengan kata masa mau mampir ga boleh, kemudian Terdakwa minta minum dan langsung masuk ke kantor menuju dapur, tapi diikuti oleh Sdri. Sherly, dan setelah Terdakwa mengambil minum tersebut kemudian Terdakwa keluar dari kantor lalu keluar lewat pintu gerbang semula, kemudian Terdakwa berdiri di pinggir jalan didepan garasi koperasi Kopabri, karena situasi kantor Koperasi sepi hanya ada Sdri. Sherly dan saat Terdakwa keluar tersebut berada didepan komputer, kemudian Terdakwa melihat pintu garasinya tertutup hanya diikat dengan tali, selanjutnya pintu garasi tersebut terdakwa buka/lepas talinya lalu Terdakwa masuk garasi dan mengambil sepeda motor Honda Revo tersebut yang diparkir menghadap ke utara dan tidak dikunci stang, kemudian langsung Terdakwa ambil dengan kunci kontak Revo yang Terdakwa bawa, yang semula Terdakwa pura-pura mengaku hilang sebelumnya, setelah sepeda motor berhasil diambil lalu dikeluarkan dari garasi tersebut kemudian Terdakwa starter dan Terdakwa kendaraai dibawa pulang kerumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa datang ke TKP tersebut dengan naik ojek dari Bumiayu, namun siapa ojeknya Terdakwa tidak paham, dan Terdakwa ke Kantor Koprasi sebelum mengambil sepeda motor tersebut, sendirian, lalu hasil kejahatan Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dk.Pekandangan untuk sementara Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa buang Plat nomor polisinya biar tidak ketahuan ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa membenarkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut sudah disita untuk barang bukti ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa milik inventaris koperasi Primkopabri, dan membenarkan alat kunci kontak yang dipergunakan untuk mengambil, menguasai sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan membenarkan foto TKP adalah tempat Terdakwa mengambil sepeda motor Inventaris tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin/sepengetahuan pemiliknya dengan maksud agar sepeda motor korban tersebut menjadi milik Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa akan jual untuk mendapatkan uang ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengerti bahwa perbuatannya tersebut adalah melanggar hukum dan Terdakwa tetap melakukannya karena Terdakwa membutuhkan uang untuk menutup kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa tidak mempunyai saksi yang menguntungkan atau meringankan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut, karena Terdakwa merasa melakukannya, Terdakwa belum berhasil menjualnya keburu tertangkap ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa juga telah mengambil sepeda motor lainnya, yaitu milik Saksi Suparman, adapun Terdakwa telah merasa mengambil barang tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 18.00 wib, di Dk.Suren Ds.Langkap Kec,Bumiayu Kab Brebes ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang tersebut dilakukannya sendirian ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa sudah berhasil mendapatkan barang ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang berhasil diambil dan dikuasai oleh Terdakwa dengan menggunakan alat berupa Kunci Kontak sepeda motor Vario milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra X 125, tahun 2012, warna merah hitam, No. Pol : Tidak ingat. (G-6478-WU, No. Ka : MHIJB9120CK991609, No.Sin : JB91E2981824) ;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Bbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, adapun barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2012, warna merah hitam, No. Pol : Tidak ingat. (G-6478-WU), No. Ka : MHIB9120CK991609, No.Sin : JB91E2981824) yang telah berhasil diambil Terdakwa, milik siapa/pemilikinya, Terdakwa tidak mengetahuinya, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah Terdakwa berhasil mengambil satu unit sepeda motor di TKP tersebut selanjutnya oleh Terdakwa langsung dikendarai/dibawa ke Dk,Pekandangan Ds. Kutamendala, rumah Terdakwa. Disimpan/diparkir di teras rumahnya ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara sebagai berikut pada hari Hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Dk. Pekandangan, Ds Kutamendala, Kec.Tonjong dengan naik sepeda motor yaitu Honda Vario warna putih Nomor Polisi G-2194-CDG, dengan tujuan ke Ds.Langkap Kec.Bumiayu, dan naik sepeda motor sendirian, setelah sampai jalan lingkar Bumiayu dan sampai di Jembatan Kalikeruh, lalu Terdakwa belok kiri melewati Dk.Blere, menuju Ds, Langkap, setelah Terdakwa melewati atau melintasi Dk.Suren Ds Langkap tersebut dan menuju Dk.Karangpoh Ds.langkap dengan maksud akan menemui seseorang perempuan, namun tidak bertemu, lalu kembali ke Dk.Suren Ds.Langkap, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa didepan rumah kosong dibawah pohon, lalu Terdakwa berjalan kaki sekira 300 meter di Dk.Suren, ketika Terdakwa berjalan kaki di Dk.Suren tersebut, Terdakwa melihat sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam yang diparkir dipinggir jalan didepan rumah persis yang menghadap kearah utara, karena situasi sepi sudah Magrib sekira pukul 18.00 Wib, lalu Terdakwa dekati sepeda motor tersebut, yang kebetulan tidak dikunci stang, selanjutnya Terdakwa memasukkan kunci Kontak Vario sepeda motor Terdakwa tersebut, setelah kunci kontak Terdakwa masukkan ke dalam Kontak sepeda motor Supra milik korban tersebut ternyata masuk, dan setelah Terdakwa putar kuncinya dengan agak keras ternyata bisa On dan lampu indicator start nyala, kemudian langsung Terdakwa tekan tombol stater dan hidup mesin, lalu langsung Terdakwa kendarai dengan buru-buru melewati jalur semula yang menuju jalan tembus Dk.Blere Ds.Adisana, lalu melintas Jalan Lingkar Bumiayu menuju rumah Terdakwa, dan setelah sampai dirumah Terdakwa di Dk.pekandangan tersebut kemudian sepeda motor hasil mengambil tersebut Terdakwa parkir di teras rumah depan, dan keluarga Terdakwa tidak ada yang

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Bbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui, kemudian kunci kontak sepeda motor Terdakwa Vario tersebut yang sebagai alat, Terdakwa sembunyikan disepeda Jok motor, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju pertigaan Karangsawah untuk mengojek dengan maksud kembali ke Dk.Suren Untuk mengambil sepeda motor Vario Terdakwa yang terdakwa tinggalkan dan parkir didepan rumah kosong dibawah pohon, setelah ada Ojek yang melintas yang tidak Terdakwa paham/kenali, lalu Terdakwa mengojek dan sepakat dengan dengan jasa Rp.20,000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai jalan Lingkar Arah Dk.Blere Ds.Adisana Kec. Bumiayu, setelah mengojek sampai dekat jembatan kalikeruh tersebut lalu ada bengkel kemudian Terdakwa turun dan membayar Ojek, selanjutnya Terdakwa minta tolong pada orang bengkel yang tidak Terdakwa paham/kenal orangnya dan masih muda orangnya, dengan alasan Terdakwa minta tolong kunci sepeda motor Terdakwa hilang, untuk membukakan kunci sepeda motor yang Terdakwa tinggal di Dk.Suren Ds.langkap, dan yang kuncinya Terdakwa sembunyikan dirumah Terdakwa tersebut, setelah orang bengkel tersebut bersedia, lalu Terdakwa membonceng orang bengkel tersebut, dan ketika sampai di lokasi sepeda motor yang Terdakwa parkir tersebut ternyata sudah banyak orang/warga yang menunggu dan ketika Terdakwa akan mengambil sepeda motor Terdakwa, Terdakwa dicegah lalu di tanya dan didesak warga/ dicurigai mengambil sepeda motor yang hilang sesaat sebelumnya, karena warga bertambah banyak, lalu Terdakwa dibawa kerumah Ketua RT yang selanjutnya Terdakwa ditanya-tanya, karena Terdakwa takut warga Terdakwa tetap tidak mengakui, selanjutnya Terdakwa dilaporkan dan dijemput Petugas Polsek Bumiayu, kemudian Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor warga yang hilang di Dk.Suren tersebut Terdakwa yang mengambilnya dan Terdakwa simpan dirumahnya, selanjutnya sepeda motor tersebut disita untuk barang bukti ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengerti dan membenarkan bahwa sepeda motornya milik Terdakwa Honda Vario warna putih G-2194-CDG yang di tinggalkan di TKP tersebut adalah miliknya yang dipergunakan untuk sarana kejahatan dan membenarkan telah disita untuk barang bukti ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa membenarkan barang bukti Kunci Kontak Honda Vario G-2194-CDG miliknya tersebut adalah yang dipergunakan sebagai alat untuk mengambil sepeda motor Supra X 125 G-6478-WU, milik Saksi Suparman tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra X 125, tahun 2012, warna Merah Hitam, No. Pol : Tidak ingat (G-6478-WU, No. Ka : MHIJB9120CK991609, No. Sin : JB91E2981824), yang disita dirumah terdakwa tersebut adalah yang telah diambil Terdakwa dengan kunci kontak vario miliknya, di Dk. Suren Ds Langkap, dari milik korban ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan membenarkan foto TKP adalah tempat Terdakwa mengambil sepeda Honda motor Supra X 125 G-6478-WU, milik Saksi Suparman tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat mengambil sepeda motor di TKP tersebut Terdakwa tidak seijin atau sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud agar sepeda motor korban tersebut menjadi milik Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa jual untuk mendapatkan uang ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti bahwa perbuatan tersebut adalah melanggar hukum dan Terdakwa tetap melakukannya karena Terdakwa membutuhkan uang untuk menutup kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa tidak mempunyai saksi yang menguntungkan atau meringankan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut, karena Terdakwa merasa melakukannya, Terdakwa belum berhasil menjualnya keburu tertangkap ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Lembar Stnk Nomor Polisi R 6332 NT, warna Hitam Nomor rangka MH1JBC111AK733682, Nomor mesin JBC1E1723296 atas nama Daryono alamat Gn. Telu Rt 03/02 Kr. Pucung Cilacap. Beserta Kunci Kontak Warna Hitam dengan seri P 362 ;
2. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo Th 2010. Nomor Polisi R 6332 NT, warna Hitam Nomor rangka MH1JBC111AK733682, No.Sin JBC1E1723296. Dan Kunci kontak RTHC ;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario nomor polisi G-2194-CDG, warna putih, tahun 2018, Noka MHIJM5117JK100836. Nosin JM51E1100562. STNK A.n.Dasid, alamat Dk.Pekandangan Rt 003/008, Ds. Kutamendala Kec. Tonjong ;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 cc, tahun 2012, warna merah hitam, No. Pol : G-6478-WU, No. Ka : MHIJB9120CK991609, No. Sin : JB91E2981824. Berikut kunci kontak Spm Vario G-2194-CDG ;
5. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 cc, tahun 2012, warna merah hitam, No. Pol : G-6478-WU, No. Ka : MHIJB9120CK991609, No. Sin : JB91E2981824 atas nama Suparman, beserta kunci kontak Supra G 6478 WU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di pinggir jalan yang berbatasan dengan batas bahu jalan Dukuh Suren, RT 001/005, Ds. Langkap, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa telah ditangkap karena mengambil barang milik Koperasi Primkopabri dan milik saksi Suparman Bin Damun yang pada saat kejadian sedang diparkir oleh Saksi Ratnaningsih Binti Suparman tanpa ijin ;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 10.30 wib bertempat di Garasi Koperasi Primkopabri, yang beralamat di Dk. Bandung Rt. 005/008 Ds. Bumiayu Kec. Bumiayu Kab. Brebes Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo Th 2010, Nomor Polisi R 6332 NT, warna Hitam Nomor rangka MH1JBC111AK733682, Nomor mesin JBC1E1723296 milik Inventaris Koperasi Primkopabri ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang tersebut sendirian dengan menggunakan alat berupa kunci kontak sepeda motornya yang diambilnya tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, setelah Terdakwa berhasil mengambil satu unit sepeda motor di TKP tersebut dengan menggunakan kunci kontaknya Honda Revo tersebut selanjutnya langsung Terdakwa kendaraikan dan Terdakwa bawa pulang kerumahnya di Dk. Pekandangan ds. Kutamendala Kec. Tonjong, dan parkir di teras rumah ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan mendapatkan kunci tersebut karena sebelumnya Terdakwa sering memakai sepeda motor tersebut dan kunci kontaknya Terdakwa simpan pribadi, pada saat Terdakwa masih menjadi karyawan Primkopabri sekira bulan Mei 2022, lalu Terdakwa sampaikan ke Sdr. Irfan pemegang Inventaris sepeda motor Revo tersebut bahwa kunci kontaknya hilang ;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar Terdakwa menjadi karyawan Primkopabri sejak bulan November 2021 sampai bulan Mei 2022, selanjutnya dikeluarkan ;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut, awalnya pada hari Hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 kurang lebihnya jam 10.00 Wib, Terdakwa datang di kantor koperasi Primkopabri di dk Bandung Ds Bumiayu, tempat Terdakwa kerja sebelumnya, dan Terdakwa masuk halaman depan kantor lewat pintu gerbang halaman, ketika itu situasi sepi, saat Terdakwa berdiri di halaman didepan pintu kantor tersebut, lalu Terdakwa di tegur oleh Kasir Sdri. Sherly yang sudah Terdakwa kenal, dan Terdakwa jawab dengan kata masa mau mampir ga boleh, kemudian Terdakwa minta minum dan langsung masuk ke kantor menuju dapur, tapi diikuti oleh Sdri. Sherly, dan setelah Terdakwa mengambil minum tersebut kemudian Terdakwa keluar dari kantor lalu keluar lewat pintu gerbang semula, kemudian Terdakwa berdiri di pinggir jalan didepan garasi koperasi Kopabri, karena situasi kantor Koperasi sepi hanya ada Sdri. Sherly dan saat Terdakwa keluar tersebut sedang berada didepan komputer, kemudian Terdakwa melihat pintu garasinya tertutup hanya diikat dengan tali, selanjutnya pintu garasi tersebut Terdakwa buka/lepas talinya lalu Terdakwa masuk garasi dan mengambil sepeda motor Honda Revo tersebut yang diparkir menghadap ke utara dan tidak dikunci stang, kemudian langsung Terdakwa ambil dengan kunci kontak Revo yang Terdakwa bawa, yang semula Terdakwa pura-pura mengaku hilang sebelumnya, setelah sepeda motor berhasil diambil lalu dikeluarkan dari garasi tersebut kemudian Terdakwa starter dan Terdakwa kendarai dibawa pulang kerumah Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, Terdakwa datang ke TKP tersebut dengan naik ojek dari Bumiayu, namun siapa ojeknya Terdakwa tidak paham, dan Terdakwa ke Kantor Koprasi sebelum mengambil sepeda motor tersebut, sendirian, lalu hasil kejahatan Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dk.Pekandangan untuk sementara Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa buang Plat nomor polisinya biar tidak ketahuan ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa membenarkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut sudah disita untuk barang bukti ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa milik inventaris koperasi Primkopabri, dan membenarkan alat kunci kontak yang dipergunakan untuk mengambil, menguasai sepeda motor tersebut ;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan membenarkan foto TKP adalah tempat Terdakwa mengambil sepeda motor Inventaris tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin/sepemgetahuan pemiliknya dengan maksud agar sepeda motor korban tersebut menjadi milik Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa akan jual untuk mendapatkan uang ;
- Bahwa benar Terdakwa mengerti bahwa perbuatannya tersebut adalah melanggar hukum dan Terdakwa tetap melakukannya karena Terdakwa membutuhkan uang untuk menutup kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa benar Terdakwa belum berhasil menjual sepeda motor tersebut karena Terdakwa telah tertangkap oleh Petugas Kepolisian ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 18.00 wib, bertempat di Dk.Suren Ds.Langkap Kec,Bumiayu Kab Brebes Terdakwa juga telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra X 125, tahun 2012, warna merah hitam, No. Pol : Tidak ingat. (G-6478-WU, No. Ka : MHIJB9120CK991609, No.Sin : JB91E2981824) milik saksi Suparman Bin Damun yang pada saat kejadian sedang diparkir oleh Saksi Ratnaningsih Binti Suparman ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang tersebut sendirian dan Terdakwa sudah berhasil mendapatkan barang tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan yang berhasil diambil dan dikuasai oleh Terdakwa dengan menggunakan alat berupa Kunci Kontak sepeda motor Vario milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra X 125, tahun 2012, warna merah hitam, No. Pol : Tidak ingat. (G-6478-WU, No. Ka : MHIJB9120CK991609, No.Sin : JB91E2981824) yang Terdakwa tidak ketahui siapa pemiliknya dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mengambil satu unit sepeda motor di TKP tersebut selanjutnya oleh Terdakwa langsung dikendarai/dibawa ke Dk,Pekandangan Ds. Kutamendala, rumah Terdakwa. Disimpan/diparkir di teras rumahnya ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara sebagai berikut pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Dk. Pekandangan, Ds Kutamendala, Kec.Tonjong dengan naik sepeda motor yaitu Honda Vario warna putih Nomor Polisi G-2194-CDG, dengan tujuan ke

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ds.Langkap Kec.Bumiayu, dan naik sepeda motor sendirian, setelah sampai jalan lingkar Bumiayu dan sampai di Jembatan Kalikeruh, lalu Terdakwa belok kiri melewati Dk.Blere, menuju Ds, Langkap, setelah Terdakwa melewati atau melintasi Dk.Suren Ds Langkap tersebut dan menuju Dk.Karangpoh Ds.langkap dengan maksud akan menemui seseorang perempuan, namun tidak bertemu, lalu kembali ke Dk.Suren Ds.Langkap, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa didepan rumah kosong dibawah pohon, lalu Terdakwa berjalan kaki sekira 300 meter di Dk.Suren, ketika Terdakwa berjalan kaki di Dk.Suren tersebut, Terdakwa melihat sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam yang diparkir dipinggir jalan didepan rumah persis yang menghadap kearah utara, karena situasi sepi sudah Magrib sekira pukul 18.00 Wib, lalu Terdakwa dekati sepeda motor tersebut, yang kebetulan tidak dikunci stang, selanjutnya Terdakwa memasukkan kunci Kontak Vario sepeda motor Terdakwa tersebut, setelah kunci kontak Terdakwa masukkan ke dalam Kontak sepeda motor Supra milik korban tersebut ternyata masuk, dan setelah Terdakwa putar kuncinya dengan agak keras ternyata bisa On dan lampu indicator start nyala, kemudian langsung Terdakwa tekan tombol stater dan hidup mesin, lalu langsung Terdakwa kendaraai dengan buru-buru melewati jalur semula yang menuju jalan tembus Dk.Blere Ds.Adisana, lalu melintas Jalan Lingkar Bumiayu menuju rumah Terdakwa, dan setelah sampai dirumah Terdakwa di Dk.pekandangan tersebut kemudian sepeda motor hasil mengambil tersebut Terdakwa parkir di teras rumah depan, dan keluarga Terdakwa tidak ada yang mengetahui, kemudian kunci kontak sepeda motor Terdakwa Vario tersebut yang sebagai alat, Terdakwa sembunyikan disepeda Jok motor, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju pertigaan Karangsawah untuk mengojek dengan maksud kembali ke Dk.Suren Untuk mengambil sepeda motor Vario Terdakwa yang terdakwa tinggalkan dan parkir didepan rumah kosong dibawah pohon, setelah ada Ojek yang melintas yang tidak Terdakwa paham/kenali, lalu Terdakwa mengojek dan sepakat dengan dengan jasa Rp.20,000.- (dua puluh ribu rupiah) sampai jalan Lingkar Arah Dk.Blere Ds.Adisana Kec. Bumiayu, setelah mengojek sampai dekat jembatan kalikeruh tersebut lalu ada bengkel kemudian Terdakwa turun dan membayar Ojek, selanjutnya Terdakwa minta tolong pada orang bengkel yang tidak Terdakwa paham/kenal orangnya dan masih muda orangnya, dengan alasan Terdakwa minta tolong kunci sepeda motor Terdakwa hilang, untuk membukakan kunci sepeda motor yang Terdakwa tinggal di Dk.Suren Ds.langkap, dan yang kuncinya Terdakwa sembunyikan dirumah Terdakwa

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, setelah orang bengkel tersebut bersedia, lalu Terdakwa membonceng orang bengkel tersebut, dan ketika sampai di lokasi sepeda motor yang Terdakwa parkir tersebut ternyata sudah banyak orang/warga yang menunggu dan ketika Terdakwa akan mengambil sepeda motor Terdakwa, Terdakwa dicegah lalu di tanya dan didesak warga/ dicurigai mengambil sepeda motor yang hilang sesaat sebelumnya, karena warga bertambah banyak, lalu Terdakwa dibawa kerumah Ketua RT yang selanjutnya Terdakwa ditanya-tanya, karena Terdakwa takut warga Terdakwa tetap tidak mengakui, selanjutnya Terdakwa dilaporkan dan dijemput Petugas Polsek Bumiayu, kemudian Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor warga yang hilang di Dk.Suren tersebut Terdakwa yang mengambilnya dan Terdakwa simpan dirumahnya, selanjutnya sepeda motor tersebut disita untuk barang bukti ;

- Bahwa benar Terdakwa mengerti dan membenarkan bahwa sepeda motornya milik Terdakwa Honda Vario warna putih G-2194-CDG yang di tinggalkan di TKP tersebut adalah miliknya yang dipergunakan untuk sarana kejahatan dan membenarkan telah disita untuk barang bukti ;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti Kunci Kontak Honda Vario G-2194-CDG miliknya tersebut adalah yang dipergunakan sebagai alat untuk mengambil sepeda motor Supra X 125 G-6478-WU, milik Saksi Suparman tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra X 125, tahun 2012, warna Merah Hitam, No. Pol : Tidak ingat (G-6478-WU, No. Ka : MHIJB9120CK991609, No. Sin : JB91E2981824), yang disita dirumah terdakwa tersebut adalah yang telah diambil Terdakwa dengan kunci kontak vario miliknya, di Dk. Suren Ds Langkap, dari milik korban ;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan foto TKP adalah tempat Terdakwa mengambil sepeda Honda motor Supra X 125 G-6478-WU, milik Saksi Suparman tersebut ;
- Bahwa benar saat mengambil sepeda motor di TKP tersebut Terdakwa tidak seijin atau sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud agar sepeda motor korban tersebut menjadi milik Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa jual untuk mendapatkan uang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengerti bahwa perbuatan tersebut adalah melanggar hukum dan Terdakwa tetap melakukannya karena Terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa benar Terdakwa belum berhasil menjual sepeda motor tersebut karena Terdakwa telah tertangkap oleh Petugas Kepolisian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki ;
4. Secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Nanang Maulana Bin Dasid sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa Nanang Maulana Bin Dasid adalah orang yang sehat akalnya, sehingga Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa Nanang Maulana Bin Dasid diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, dan Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “barang siapa” disini adalah Terdakwa Nanang Maulana Bin Dasid, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sesuatu baik seluruhnya maupun sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Ali Suyitno Bin Miharso, Saksi Sherlyna Nur Barokah Binti Hardiono, Saksi Irfan Fadil Bin Zaenal dan dibenarkan Terdakwa Nanang Maulana Bin Dasid, pada hari Jum’at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 10.30 wib bertempat di Garasi Koperasi Primkopabri, yang beralamat di Dk. Bandung Rt. 005/008 Ds. Bumiayu Kec. Bumiayu Kab. Brebes Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo Th 2010, Nomor Polisi R 6332 NT, warna Hitam Nomor rangka MH1JBC111AK733682, Nomor mesin JBC1E1723296 milik Inventaris Koperasi Primkopabri ;

Menimbang, bahwa “barang sesuatu” berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo Th 2010, Nomor Polisi R 6332 NT, warna Hitam Nomor rangka MH1JBC111AK733682, Nomor mesin JBC1E1723296 milik Inventaris Koperasi Primkopabri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut awalnya pada hari Jum’at tanggal 10 Juni 2022 kurang lebihnya jam 10.00 Wib, Terdakwa datang di kantor koperasi Primkopabri di dk Bandung Ds Bumiayu, tempat Terdakwa kerja sebelumnya, dan Terdakwa masuk halaman depan kantor lewat pintu gerbang halaman, ketika itu situasi sepi, saat Terdakwa berdiri di halaman didepan pintu kantor tersebut, lalu Terdakwa di tegur oleh Kasir Sdri. Sherly yang sudah Terdakwa kenal, dan Terdakwa jawab dengan kata masa mau mampir ga boleh, kemudian Terdakwa minta minum dan langsung masuk ke kantor menuju

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dapur, tapi diikuti oleh Sdri. Sherly, dan setelah Terdakwa mengambil minum tersebut kemudian Terdakwa keluar dari kantor lalu keluar lewat pintu gerbang semula, kemudian Terdakwa berdiri di pinggir jalan didepan garasi koperasi Kopabri, karena situasi kantor Koperasi sepi hanya ada Sdri. Sherly dan saat Terdakwa keluar tersebut sedang berada didepan komputer, kemudian Terdakwa melihat pintu garasinya tertutup hanya diikat dengan tali, selanjutnya pintu garasi tersebut Terdakwa buka/lepas talinya lalu Terdakwa masuk garasi dan mengambil sepeda motor Honda Revo tersebut yang diparkir menghadap ke utara dan tidak dikunci stang, kemudian langsung Terdakwa ambil dengan kunci kontak Revo yang Terdakwa bawa, yang semula Terdakwa pura-pura mengaku hilang sebelumnya, setelah sepeda motor berhasil diambil lalu keluarkan dari garasi tersebut kemudian Terdakwa starter dan Terdakwa kendaraai dibawa pulang kerumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena telah terbukti perbuatan Terdakwa "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur-2 yaitu "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa ;

#### Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki

Menimbang, bahwa "*dengan maksud untuk dimiliki*" dalam unsur ke-3 ini dimaksudkan adalah adanya kesengajaan untuk "*mengambil barang sesuatu*" sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-2 ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "*menghendaki dan menginsyafi*" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetpens verrorsaken vaneen gevolg*) artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dalam teori hukum dikemukakan tiga corak mengenai kesengajaan, yaitu: a. Kesengajaan sebagai maksud (*oepzet Alias oogmerk*) yakni kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku melakukan perbuatan pidana untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. b. Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atas



perbuatannya tersebut. c. Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*oopzet eventualis*) yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku yang akibatnya mungkin bisa menjadi suatu tindak pidana, dimana pelaku menyadari akan akibat yang akan terjadi ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan arti sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, maka menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Nanang Maulana Bin Dasid yang sengaja mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo Th 2010, Nomor Polisi R 6332 NT, warna Hitam Nomor rangka MH1JBC111AK733682, Nomor mesin JBC1E1723296 milik Inventaris Koperasi Primkopabri adalah salah satu corak kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*oopzet Alias oogmerk*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi, diketahui alasan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo Th 2010, Nomor Polisi R 6332 NT, warna Hitam Nomor rangka MH1JBC111AK733682, Nomor mesin JBC1E1723296 milik Inventaris Koperasi Primkopabri adalah untuk Terdakwa jual ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa Nanang Maulana Bin Dasid yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo Th 2010, Nomor Polisi R 6332 NT, warna Hitam Nomor rangka MH1JBC111AK733682, Nomor mesin JBC1E1723296 milik Inventaris Koperasi Primkopabri “dengan maksud untuk dijual”, dihubungkan dengan unsur ke-3 yaitu “dengan maksud untuk dimiliki” telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-3 “dengan maksud untuk dimiliki” telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa ;

#### Ad. 4 Secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengertian “secara melawan hukum” dalam hukum pidana pada dasarnya adalah mempunyai pengertian yang sama, dan sama pula dengan pengertian bertentangan dengan hukum pada umumnya (*wederechtelijk*) yang menurut Arrest Hooge Rad tahun 1911 berarti tidak atau tanpa mempunyai hak sendiri, dan menurut Majelis Hakim istilah secara melawan hukum dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yaitu tanpa ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur Pasal di atas, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa seijin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang, atau setidaknya telah bertentangan dengan hak saksi korban yaitu Koperasi Primkopabri selaku pemilik barang itu, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan oleh Terdakwa Nanang Maulana Bin Dasis dengan cara “melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa Nanang Maulana Bin Dasis yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo Th 2010, Nomor Polisi R 6332 NT, warna Hitam Nomor rangka MH1JBC111AK733682, Nomor mesin JBC1E1723296 milik Inventaris Koperasi Primkopabri dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya dihubungkan dengan unsur ke-4 yaitu “secara melawan hukum”, telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-4 “secara melawan hukum” telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki ;
4. Secara melawan hukum ;
5. Yang untuk masuk tempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Bbs



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Nanang Maulana Bin Dasid sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa Nanang Maulana Bin Dasid adalah orang yang sehat akalnya, sehingga ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa Nanang Maulana Bin Dasid diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka "*barang siapa*" disini adalah Terdakwa Nanang Maulana Bin Dasid, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

**Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil barang sesuatu*" adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah bahwa barang sesuatu baik seluruhnya maupun sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Saksi Suparman Bin Damun, Saksi Ratnaningsih Binti Suparman, Saksi Ari Ismawan Bin Kusnan dan dibenarkan Terdakwa Nanang Maulana Bin Dasid, pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 18.00 wib,



bertempat di Dk.Suren Ds.Langkap Kec,Bumiayu Kab Brebes Terdakwa juga telah mengambil barang milik saksi Suparman Bin Damun yang pada saat kejadian sedang diparkir oleh Saksi Ratnaningsih Binti Suparman ;

Menimbang, bahwa “barang sesuatu” berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra X 125, tahun 2012, warna Merah Hitam, Nomor Polisi : Tidak ingat. (G-6478-WU, Nomor Rangka : MH1JB9120CK991609, Nomor Mesin : JB91E2981824) milik saksi Suparman Bin Damun yang pada saat kejadian sedang diparkir oleh Saksi Ratnaningsih Binti Suparman kemudian diambil oleh Terdakwa Nanang Maulana Bin Dasid ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena telah terbukti perbuatan Terdakwa “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur-2 yaitu “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa ;

#### Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki

Menimbang, bahwa “*dengan maksud untuk dimiliki*” dalam unsur ke-3 ini dimaksudkan adalah adanya kesengajaan untuk “*mengambil barang sesuatu*” sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-2 ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens verrorsaken vaneen gevolg*) artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dalam teori hukum dikemukakan tiga corak mengenai kesengajaan, yaitu: a. Kesengajaan sebagai maksud (*oepzet* Alias *oogmerk*) yakni kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku melakukan perbuatan pidana untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. b. Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut. c. Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*oepzet eventualis*) yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku yang akibatnya mungkin bisa menjadi suatu tindak pidana, dimana pelaku menyadari akan akibat yang akan terjadi ini ;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Bbs





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan arti sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, maka menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Nanang Maulana Bin Dasid yang sengaja mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra X 125, tahun 2012, warna Merah Hitam, Nomor Polisi : Tidak ingat. (G-6478-WU, Nomor Rangka : MHIJB9120CK991609, Nomor Mesin : JB91E2981824) milik saksi Suparman Bin Damun yang pada saat kejadian sedang diparkir oleh Saksi Ratnaningsih Binti Suparman kemudian diambil oleh Terdakwa Nanang Maulana Bin Dasid adalah salah satu corak kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*oepzet Alias oogmerk*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi, diketahui alasan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra X 125, tahun 2012, warna Merah Hitam, Nomor Polisi : Tidak ingat. (G-6478-WU, Nomor Rangka : MHIJB9120CK991609, Nomor Mesin : JB91E2981824) milik saksi Suparman Bin Damun yang pada saat kejadian sedang diparkir oleh Saksi Ratnaningsih Binti Suparman kemudian diambil oleh Terdakwa Nanang Maulana Bin Dasid tersebut untuk dijual kemudian uang hasil penjualan tersebut akan di pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa Nanang Maulana Bin Dasid yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra X 125, tahun 2012, warna Merah Hitam, Nomor Polisi : Tidak ingat. (G-6478-WU, Nomor Rangka : MHIJB9120CK991609, Nomor Mesin : JB91E2981824) milik saksi Suparman Bin Damun yang pada saat kejadian sedang diparkir oleh Saksi Ratnaningsih Binti Suparman kemudian diambil oleh Terdakwa Nanang Maulana Bin Dasid “dengan maksud untuk dijual dan dimiliki sendiri”, dihubungkan dengan unsur ke-3 yaitu “dengan maksud untuk dimiliki” telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-3 “dengan maksud untuk dimiliki” telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terletak didepan unsur-unsur perbuatannya, sehingga meliputi unsur-unsur perbuatannya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatannya, selanjutnya apabila unsur-unsur perbuatannya dapat



dibuktikan maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan Tanpa hak atau melawan hukum ataukah tidak ;

Ad.5 Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ke-5 merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah terbukti maka unsur pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Saksi Suparman Bin Damun, Saksi Ratnaningsih Binti Suparman, Saksi Ari Ismawan Bin Kusnan dan dibenarkan Terdakwa Nanang Maulana Bin Dasid, pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 18.00 wib, bertempat di Dk.Suren Ds.Langkap Kec,Bumiayu Kab Brebes Terdakwa juga telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra X 125, tahun 2012, warna Merah Hitam, Nomor Polisi : Tidak ingat. (G-6478-WU, Nomor Rangka : MHIJB9120CK991609, Nomor Mesin : JB91E2981824) milik saksi Suparman Bin Damun yang pada saat kejadian sedang diparkir oleh Saksi Ratnaningsih Binti Suparman kemudian diambil oleh Terdakwa Nanang Maulana Bin Dasid ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan Terdakwa Nanang Maulana Bin Dasid menerangkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut, awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Dk. Pekandangan, Ds Kutamendala, Kec.Tonjong dengan naik sepeda motor yaitu Honda Vario warna putih Nomor Polisi G-2194-CDG, dengan tujuan ke Ds.Langkap Kec.Bumiayu, dan naik sepeda motor sendirian, setelah sampai jalan lingkaran Bumiayu dan sampai di Jembatan Kalikeruh, lalu Terdakwa belok kiri melewati Dk.Blere, menuju Ds, Langkap, setelah Terdakwa melewati atau melintasi Dk.Suren Ds Langkap tersebut dan menuju Dk.Karangpoh Ds.langkap dengan maksud akan menemui seseorang perempuan, namun tidak bertemu, lalu kembali ke Dk.Suren Ds.Langkap, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa didepan rumah kosong dibawah pohon, lalu Terdakwa berjalan kaki sekira 300 meter di Dk.Suren, ketika Terdakwa berjalan kaki di Dk.Suren tersebut, Terdakwa melihat

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam yang diparkir dipinggir jalan didepan rumah persis yang menghadap kearah utara, karena situasi sepi sudah Magrib sekira pukul 18.00 Wib, lalu Terdakwa dekati sepeda motor tersebut, yang kebetulan tidak dikunci stang, selanjutnya Terdakwa memasukkan kunci Kontak Vario sepeda motor Terdakwa tersebut, setelah kunci kontak Terdakwa masukkan ke dalam Kontak sepeda motor Supra milik korban tersebut ternyata masuk, dan setelah Terdakwa putar kuncinya dengan agak keras ternyata bisa On dan lampu indicator start nyala, kemudian langsung Terdakwa tekan tombol stater dan hidup mesin, lalu langsung Terdakwa kendaraai dengan buru-buru melewati jalur semula yang menuju jalan tembus Dk.Blere Ds.Adisana, lalu melintas Jalan Lingkar Bumiayu menuju rumah Terdakwa, dan setelah sampai dirumah Terdakwa di Dk.pekandangan tersebut kemudian sepeda motor hasil mengambil tersebut Terdakwa parkir di teras rumah depan, dan keluarga Terdakwa tidak ada yang mengetahui, kemudian kunci kontak sepeda motor Terdakwa Vario tersebut yang sebagai alat, Terdakwa sembunyikan disepeda Jok motor, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju pertigaan Karangsawah untuk mengojek dengan maksud kembali ke Dk.Suren Untuk mengambil sepeda motor Vario Terdakwa yang terdakwa tinggalkan dan parkir didepan rumah kosong dibawah pohon, setelah ada Ojek yang melintas yang tidak Terdakwa paham/kenali, lalu Terdakwa mengojek dan sepakat dengan dengan jasa Rp.20,000.- (dua puluh ribu rupiah) sampai jalan Lingkar Arah Dk.Blere Ds.Adisana Kec. Bumiayu, setelah mengojek sampai dekat jembatan kalikeruh tersebut lalu ada bengkel kemudian Terdakwa turun dan membayar Ojek, selanjutnya Terdakwa minta tolong pada orang bengkel yang tidak Terdakwa paham/kenal orangnya dan masih muda orangnya, dengan alasan Terdakwa minta tolong kunci sepeda motor Terdakwa hilang, untuk membukakan kunci sepeda motor yang Terdakwa tinggal di Dk.Suren Ds.langkap, dan yang kuncinya Terdakwa sembunyikan dirumah Terdakwa tersebut, setelah orang bengkel tersebut bersedia, lalu Terdakwa membonceng orang bengkel tersebut, dan ketika sampai di lokasi sepeda motor yang Terdakwa parkir tersebut ternyata sudah banyak orang/warga yang menunggu dan ketika Terdakwa akan mengambil sepeda motor Terdakwa, Terdakwa dicegah lalu di tanya dan didesak warga/ dicurigai mengambil sepeda motor yang hilang sesaat sebelumnya, karena warga bertambah banyak, lalu Terdakwa dibawa kerumah Ketua RT yang selanjutnya Terdakwa ditanya-tanya, karena Terdakwa takut warga Terdakwa tetap tidak mengakui, selanjutnya Terdakwa dilaporkan dan dijemput Petugas Polsek Bumiayu, kemudian Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor warga

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hilang di Dk.Suren tersebut Terdakwa yang mengambilnya dan Terdakwa simpan dirumahnya, selanjutnya sepeda motor tersebut disita untuk barang bukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa Nanang Maulana Bin Dasid yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra X 125, tahun 2012, warna Merah Hitam, Nomor Polisi : Tidak ingat. (G-6478-WU, Nomor Rangka : MHIB9120CK991609, Nomor Mesin : JB91E2981824) milik saksi Suparman Bin Damun yang pada saat kejadian sedang diparkir oleh Saksi Ratnaningsih Binti Suparman kemudian diambil oleh Terdakwa Nanang Maulana Bin Dasid, yang untuk mengambil barang tersebut dilakukan dengan cara menggunakan anak kunci motor palsu dengan menggunakan kunci motor milik Terdakwa sendiri yang sudah dipersiapkan Terdakwa sebelumnya, dan oleh karena salah satu unsur ke-5 “yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara memakai anak kunci palsu yang dilakukan oleh Terdakwa” telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur ke-5 “yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa ;

## Ad. 4 Secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengertian “*secara melawan hukum*” dalam hukum pidana pada dasarnya adalah mempunyai pengertian yang sama, dan sama pula dengan pengertian bertentangan dengan hukum pada umumnya (*wederechtelijk*) yang menurut Arrest Hooge Rad tahun 1911 berarti tidak atau tanpa mempunyai hak sendiri, dan menurut Majelis Hakim istilah secara melawan hukum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yaitu tanpa ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur Pasal di atas, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa seijin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang, atau setidaknya telah bertentangan dengan hak saksi korban yaitu saksi Suparman Bin Damun selaku pemilik barang itu, dengan demikian jelas

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan itu telah dilakukan oleh Terdakwa Nanang Maulana Bin Dasid dengan cara “melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa Nanang Maulana Bin Dasid yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra X 125, tahun 2012, warna Merah Hitam, Nomor Polisi : Tidak ingat. (G-6478-WU, Nomor Rangka : MHIJB9120CK991609, Nomor Mesin : JB91E2981824) milik saksi Suparman Bin Damun yang pada saat kejadian sedang diparkir oleh Saksi Ratnaningsih Binti Suparman kemudian diambil oleh Terdakwa Nanang Maulana Bin Dasid dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya dihubungkan dengan unsur ke-4 yaitu “secara melawan hukum”, telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-4 “secara melawan hukum” telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK Nomor Polisi R 6332 NT, warna Hitam Nomor rangka MH1JBC111AK733682, Nomor mesin JBC1E1723296 atas nama Daryono alamat Gn. Telu Rt 03/02 Kr. Pucung Cilacap. Beserta Kunci Kontak Warna Hitam dengan seri P 362, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo Th 2010. Nomor Polisi R 6332 NT, warna Hitam Nomor rangka MH1JBC111AK733682, Nomor Mesin JBC1E1723296. Dan Kunci kontak RTHC yang telah disita dari Primkopabri Unit Bumiayu melalui Saksi Ali





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyitno Bin Miharso, maka Dikembalikan kepada Primkoppabri Unit Bumiayu melalui Saksi Ali Suyitno Bin Miharso ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario nomor polisi G-2194-CDG, warna putih, tahun 2018, Noka MHIJM5117JK100836. Nosin JM51E1100562. STNK A.n.Dasid, alamat Dk.Pekandangan Rt 003/008, Ds. Kutamendala Kec. Tonjong yang telah disita dari Terdakwa, maka Dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 cc, tahun 2012, warna merah hitam, No. Pol : G-6478-WU, No. Ka : MHIJB9120CK991609, No. Sin : JB91E2981824. Berikut kunci kontak Spm Vario G-2194-CDG, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 cc, tahun 2012, warna merah hitam, No. Pol : G-6478-WU, No. Ka : MHIJB9120CK991609, No. Sin : JB91E2981824 atas nama Suparman, beserta kunci kontak Supra G 6478 WU yang telah disita dari Saksi Suparman Bin Damun, maka dikembalikan kepada Saksi Suparman Bin Damun ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Koperasi Primkopabri Unit Bumi Ayu dan Saksi Suparman Bin Damun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Nanang Maulana Bin Dasid tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dan

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Lembar Stnk Nomor Polisi R 6332 NT, warna Hitam Nomor rangka MH1JBC111AK733682, Nomor mesin JBC1E1723296 atas nama Daryono alamat Gn. Telu Rt 03/02 Kr. Pucung Cilacap. Beserta Kunci Kontak Warna Hitam dengan seri P 362 ;
  2. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo Th 2010. Nomor Polisi R 6332 NT, warna Hitam Nomor rangka MH1JBC111AK733682, No.Sin JBC1E1723296. Dan Kunci kontak RTHC ;  
Dikembalikan kepada Primkopabri Unit Bumiayu melalui Saksi Ali Suyitno Bin Miharso.
  3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario nomor polisi G-2194-CDG, warna putih, tahun 2018, Noka MHIJM5117JK100836. Nosin JM51E1100562. STNK A.n.Dasid, alamat Dk.Pekandangan Rt 003/008, Ds. Kutamendala Kec. Tonjong ;  
Dikembalikan kepada Terdakwa.
  4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 cc, tahun 2012, warna merah hitam, No. Pol : G-6478-WU, No. Ka : MHIJB9120CK991609, No. Sin : JB91E2981824. Berikut kunci kontak Spm Vario G-2194-CDG ;
  5. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 cc, tahun 2012, warna merah hitam, No. Pol : G-6478-WU, No. Ka : MHIJB9120CK991609, No. Sin : JB91E2981824 atas nama Suparman, beserta kunci kontak Supra G 6478 WU ;  
Dikembalikan kepada Saksi Suparman Bin Damun.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, oleh Imam Munandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Kartika, S.H., M.H. dan Yustisianita Hartati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Prasetyawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Norbertus Dhendy R. P., S.H., M.H Penuntut Umum, dan Terdakwa

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis Tersebut,

Rini Kartika, S.H., M.H.

Imam Munandar, S.H., M.H.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Eka Prasetyawan, S.H., M.H.